



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Banggu Dimu
2. Tempat lahir : Eilogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/11 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 009/RW. 005 Desa Eilogo, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa Banggu Dimu tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BANGGU DIMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BANGGU DIMU** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ,dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BANGGU DIMU** pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Bebae tepatnya di Desa Bebae, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa yang sedang memainkan judi jenis dadu putar (kuru-kuru) di tempat judi milik Saksi RAFLESTA RIWU HEDE Alias AMA RAME tepatnya di Pasar Babae, Desa Babae, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, tiba-tiba didatangi oleh anggota Sat Reskrim (buser) Polres Sabu Raijua, lalu anggota Sat Reskrim (buser) tersebut langsung melakukan penangkapan. Beberapa pemain/pemasang judi yang sebelumnya bersama-sama sedang bermain, berhasil melarikan diri, tetapi Terdakwa selaku salah seorang pemain/pemasang judi tersebut dan Saksi RAFLESTA selaku bandar dari permainan judi tersebut berhasil ditangkap dan langsung di bawa ke Polres Sabu Raijua untuk diproses lebih lanjut. Pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin, baik itu dari pengelola pasar setempat maupun pihak-pihak yang berwenang memberikan izin lainnya untuk memainkan judi jenis dadu putar (kuru-kuru) tersebut.
- Bahwa jenis permainan judi dadu putar (kuru-kuru) tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi RAFLESTA berhasil ditangkap dilokasi permainan judi tersebut, anggota Sat Reskrim (buser) Polres Sabu Raijua berhasil mengamankan barang bukti dari diri Terdakwa berupa sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana sejumlah uang tersebut Terdakwa dapatkan dari keuntungannya saat memainkan judi tersebut dengan untung yaitu sebesar Rp. 700.000,-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



(tujuh ratus ribu rupiah), karena sebelumnya Terdakwa membawa uang dari rumah hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ikut memasang/memainkan judi tersebut dan mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tujuan dari Terdakwa memainkan judi tersebut mencari keuntungan, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 1 dan Ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Krisno K. Ratuloly Alias Krisno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menagkap terdakwa dan juga saksi RAFLESTA RIWU HEDE Alias AMA RAME dan yang menjadi bandar adalah saksi RAFLESTA RIWU HEDE Alias AMA RAME ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang informan bahwa di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah sedang berlangsung permainan judi jenis dadu putar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi yang juga merupakan salah satu anggota kepolisian dari Polres Sabu Raijua langsung mendatangi ke lokasi permainan judi tersebut. Setibanya Saksi di lokasi permainan judi tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga berhasil mengamankan barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan ;
2. Rafflesta Riwu Hede dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu putar tersebut ialah Saksi sendiri dan pemain judi tersebut yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian ialah Terdakwa BANGNGU DIMU Alias MAPADA;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan para pemain judi lainnya yang sedang melakukan permainan judi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Sabu Raijua yang langsung menangkap Terdakwa dan Saksi, lalu Petugas Kepolisian tersebut juga berhasil mengamankan barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja memenangkan permainan judi tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari modal yang menurut Terdakwa, Terdakwa bawa hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).
 - Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu putar tersebut ialah Saksi RAFLESTA RIWU HEDE Alias MAPADA dan yang menjadi pemain judi tersebut yang juga berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian ialah Terdakwa;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut memainkan permainan judi jenis dadu putar tersebut ialah semata-mata hanya karena untuk mencari dan mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi MAPADA dan para pemain judi lainnya sedang memainkan judi tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Sabu Raijua yang langsung menangkap Terdakwa dan Saksi MAPADA, lalu Petugas Kepolisian tersebut juga berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi MAPADA berupa uang tunai sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah anak dadu, 1 (satu) kayu putar, 1 (satu) piring alas dadu, 1 (satu) buah tutupan dadu dan 1 (satu) buah tas samping warna coklat serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di dapat dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAFLESTA RIWU HEDE Alias MAPADA

- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap sedang memainkan judi jenis dadu putar dan saksi RAFLESTA RIWU HEDE Alias MAPADA adalah sebagai bandarnya ;

- Bahwa benar Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).

- Bahwa benar pada terdakwa disita barang bykti berupa Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Bangngu Dimu sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsur sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dari unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang bertempat di Pasar Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAFLESTA RIWU HEDE Alias MAPADA
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap sedang memainkan judi jenis dadu putar dan saksi RAFLESTA RIWU HEDE Alias MAPADA adalah sebagai bandarnya ;
- Bahwa benar Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan suatu permainan judi yang terdiri atas 1 (satu) buah anak dadu yang mana masing-masing anak dadu terdiri dari mata 1 sampai dengan mata 6 dan selanjutnya mata dadu tersebut di taruh di dalam satu buah wadah/piring kecil kemudian ditutup dengan menggunakan sebuah tutupan berukuran sama besar dengan 1 (satu) buah wadah/piring tersebut kemudian diputar oleh bandar selanjutnya para pemain memasang uang taruhan di samping wadah/piring yang pada saat diputar para pemain bebas memilih antara sebelah kiri wadah/piring tersebut yang mana mata dadunya kecil (mata 1-3) sedangkan sebelah kanan wadah/piring tersebut mata dadunya besar (mata 4-6) dan apabila mengenai maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang dan selanjutnya bahwa pemain yang berhasil menebak dengan benar pada saat dipasang berhak mendapatkan hadiah taruhan sebesar jumlah nominal uang yang dipertaruhkan (1 kali 1).
- Bahwa benar pada terdakwa disita barang bykti berupa Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa permainan judi adalah mmerupan permainan yang bersifat untung-untungan bukan bersifat keahlian dan permainan judi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa *uang tunai sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah)*, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Banggu Dimu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Asep Maulana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H. Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal. S.H